

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Penyerapan Anggaran

Misna Ariani^{1*}, Nurdin Nurdin² & Saude Saude³

Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Email : misnakarim85@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

KATA KUNCI

Covid-19, Manajemen POAC,
Perencanaan, Penyerapan
Anggaran, Rasio Efisiensi, Nilai
Kinerja

Munculnya pandemic Covid-19 mewabah diseluruh Dunia, tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tetapi juga berdampak pada sektor perekonomian. Pemerintah melakukan banyak upaya dalam pencegahan penyebaran Covid-19, hal ini sangat berpengaruh terhadap realisasi penyerapan anggaran terutama pada belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Dengan mengambil data sekunder dari realisasi belanja tahun 2019 dan data realisasi belanja tahun 2020 hingga Juni, dapat dilihat efek penyebaran Covid-19 terhadap penyerapan anggaran khususnya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen penyerapan anggaran di masa pandemi Covid-19 di UIN Datokarama Palu dan untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap penyerapan anggaran pada UIN Datokarama Palu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan literature kualitatif dan kuantitatif. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian untuk menjelaskan tentang manajemen penyerapan anggaran di masa pandemi dan memberikan informasi tentang gambaran dampak negatif dan dampak positif pelaksanaan anggaran pada UIN Datokarama Palu serta memberikan informasi tambahan tentang faktor pendukung dan hambatan penyerapan anggaran di UIN Datokarama Palu pada masa pandemi Covid-19.

1. Pendahuluan

Munculnya pandemi Covid-19 mewabah diseluruh dunia, tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tetapi juga berdampak pada sektor perekonomian. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha tetapi juga Pemerintahan.

Menurut Setiati & Azwar, Coronavirus disease 2019 yang sering kita sebut dengan Covid-19 adalah penyakit jenis baru dengan penularan yang cepat dikarenakan oleh virus corona yang kemunculan pertama kalinya di Provinsi Hubei, Tiongkok tepatnya Kota Wuhan. Gejala ringan hingga sedang akan dialami oleh siapa saja yang terkena virus Covid-19, namun demikian tidak ada penenangan khusus dalam menyembuhkan kecuali dengan pola hidup yang sehat. Cepatnya penularan virus ini membuat banyak negara mengeluarkan kebijakan dengan memperlakukan *lockdown* sebagai cara untuk mencegah penyebaran virus Corona. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam mengurangi laju penularan virus tersebut dan juga berupaya dengan berbagai macam cara. Selain kebijakan tentang menjaga jarak fisik (*physical distancing*) setidaknya satu atau dua meter dengan penderita, pemerintah juga memberikan himbauan untuk selalu cuci tangan, dan menjaga jarak dengan penderita dan yang paling serius adalah pemerintah mengalokasikan dana APBN dalam mendukung penyebaran virus tersebut. pemerintah juga mendukung penuh dengan penggunaan APBN dalam menangani dan mencegah penyebaran Covid-19.

¹ Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

Disahkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang disusul dengan Inpres No. 4 Tahun 2020 menjadi landasan pelaksanaan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pemerintah. Penyesuaian anggaran pemerintah, yang meliputi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan merupakan salah satu kunci awal respon yang harus dilakukan instansi pemerintah dalam menghadapi perkembangan masalah ini.

Menurut Rukayah et al, sejak terjadinya pandemi di Indonesia, pemerintah mengambil tindakan pencegahan penularan Covid-19 berupa Intruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020 dengan Nomor 4, berisi secara garis besar untuk *refocusing* kegiatan, realokasi pada anggaran, serta percepatan proses pengadaan barang dan jasa untuk penanganan virus ini. Hal ini juga mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran terutama pada belanja untuk pegawai, belanja untuk barang operasional dan non operasional dan belanja yang menimbulkan modal. Data penyerapan alokasi anggaran diperoleh dari dokumen pencairan anggaran yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Laporan penyerapan merupakan komponen yang terdapat pada laporan keuangan instansi pemerintah berupa informasi tentang penyerapan anggaran dalam periode tertentu.

Menurut Suparman. N, pada awal terjadi pandemi Kementerian Keuangan mengambil sejumlah langkah konkret untuk menekan dampak negatif sosial ekonomi, diantaranya dengan merilis sejumlah paket kebijakan manajemen keuangan Negara berupa insentif pajak, perburuhan, ekspor-impor, keuangan dan perindustrian dengan tujuan untuk membantu dunia usaha bisa bertahan. Pemerintah Indonesia merespon dengan cepat untuk menangani keadaan tersebut. Namun demikian, kebijakan inti yang ditempuh pemerintah dan diharapkan dapat menyelamatkan perekonomian nasional dari jurang krisis belum dapat mengatasi penurunan berbagai indikator ekonomi makro dan kebangkrutan usaha disektor riil pada skala mikro kecil, menengah dan besar sekalipun. Eskalasi pandemi yang semakin meningkat dan menjangkau pelosok wilayah menjadi kesulitan tersendiri bagi pemulihan ekonomi yang sedang terus diupayakan.

Peraturan APBN Tahun Anggaran 2020 mengatakan bahwa tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan bagi bangsa Indonesia juga tahun permulaan dalam memulai tahapan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi bangsa Indonesia ke depan supaya menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. APBN Tahun Anggaran 2020 mengusung tema “Mendukung Indonesia Maju” Sehingga kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung percepatan kemajuan daya saing dengan berbagai inovasi dan penguatan kualitas dari sumber daya termasuk manusianya. Dalam bidang pendidikan maupun kesehatan diperlukan kebijakan baru untuk peningkatan kualitas baik hasil maupun pelayanan agar siap bersaing dan dapat menyesuaikan dengan kemajuan perkembangan teknologi dan revolusi industri.

APBN merupakan rencana keuangan pemerintahan dalam satu tahun dan disetujui dalam rapat DPR yang berisi daftar secara sistematis dan rinci berupa rencana pengeluaran Negara selama satu tahun sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember juga sumber penerimaannya. Penyebaran pandemi Covid-19 yang memberikan dampak di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sangat terasa pada triwulan I tahun anggaran 2020 dan pada triwulan III tahun anggran 2021, ketika adanya *refocusing* kegiatan, perjalanan dinas, realokasi pada anggaran dan perlambatan proses pengadaan barang dan jasa, sehingga peneliti perlu membahas tentang Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Penyerapan Anggaran di UIN Datokarama Palu.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Devinisi Covid-19

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Covid-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia. Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan *coronavirus*, yaitu SARS-Cov-2 yang juga sering disebut virus corona.

Kasus pertama penyakit ini terjadi di Kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, Covid-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan Negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Penyebarannya yang cepat membuat beberapa Negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

2.2 Teori-Teori Manajemen

A. Teori Manajemen William H. Newman

William H. Newman, menyebut "*The Work Of Administrator/Manager*" (pekerjaan seorang administrator/manajer) dapat dibagi dalam 5 proses, dengan akronim POASCO. Yaitu :

1. Perencanaan (*Planning*).

Perencanaan meliputi serangkaian keputusan-keputusan termasuk penentuan tujuan, kebijaksanaan, membuat program-program, menentukan metode dan prosedur serta menetapkan jadwal waktu pelaksanaan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*).

Pengorganisasian yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan yang diwadahkan dalam unit-unit kerja untuk melaksanakan rencana dan menetapkan hubungan antara pimpinan dan bawahannya (atasan dan bawahan) di dalam setiap unit kerja.

3. Pengumpulan Sumber (*Assembling resource*).

Pengumpulan sumber berarti pengumpulan sumber-sumber yang dipergunakan untuk mengatur penggunaan usaha-usaha yang meliputi personal, uang (kapital), alat-alat/fasilitas dan hal-hal lain yang diperlukan untuk melaksanakan rencana.

4. Pengendalian Kerja (*Supervising*).

Pengendalian kerja ialah bimbingan pelaksanaan pekerjaan setiap hari termasuk memberikan intruksi, motivasi (dorongan) agar mereka secara sadar mengikuti segala intruksinya, mengadakan koordinasi dari berbagai kegiatan pekerjaan dan memelihara hubungan kerja, antara atasan dan bawahan (*the "boss" and "subordinate"*).

5. Pengawasan (*Controlling*).

Pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan sedapat mungkin sesuai dengan rencana (*"seeing that the operating result conform as nearly and possible to the plan"*). Hal ini menyangkut penentuan standar, yang berarti membandingkan antara kenyataan hasil pekerjaan dengan standard. Bila perlu diadakan koreksi/pembetulan apabila pelaksanaan menyimpang dari rencana

B. Teori Manajemen Luther Gulick

Teori Luther Gulick, menyebut proses administrasi dan manajemen (*the process of administration and management*), yang dikenal dengan akronim POSDCORB, yaitu :

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan (*planning*) adalah kebijaksanaan secara garis besar untuk memudahkan pelaksanaan dan metode yang dipergunakan dalam pencapaian maksud/tujuan badan usaha.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian (*organizing*) adalah menetapkan struktur formal dari kewenangan dimana pekerjaan dibagi-bagi sedemikian rupa, ditentukan dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Penyusunan Pegawai (*staffing*)

Penyusunan Pegawai (*staffing*) adalah keseluruhan fungsi dari kepegawaian merupakan usaha pelaksanaan. Melatih staf dan memelihara situasi pekerjaan yang menyenangkan.

4. Pembinaan kerja (*directing*)

Pembinaan kerja (*directing*) merupakan tugas yang terus-menerus dari pimpinan didalam pengambilan keputusan, yang berwujud suatu perintah, instruksi-instruksi, dan sebagainya.

5. Pengkoordinasian (*coordinating*)

Pengkoordinasian (*coordinating*) merupakan kewajiban yang penting dari pimpinan untuk menghubungkan/menyerasikan berbagai kegiatan pekerjaan.

6. Pelaporan (*reporting*)

Pelaporan (*reporting*) yaitu oleh karena pimpinan bertanggung jawab dalam segala hal, maka ia harus mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh bawahannya baik melalui catatan, penelitian maupun inspeksi.

7. Anggaran (*budgeting*)

Anggaran (*budgeting*) yaitu semua kegiatan akan berjalan dengan baik bila disertai dengan sesuatu pembiayaan dalam bentuk rencana anggaran, perhitungan anggaran dan pengawasan anggaran.

C. Teori Manajemen George R. Terry

George R. Terry 1958 dalam bukunya *Principles of Management* membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC. Fungsi-fungsi manajemen antara lain :

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Menurut Horald Kountz and Cyril, *planning is the function of a manager which involves the selection from alternatives, policies, procedures, and programs* (Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih alternatif-alternatif dari tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan program-program serta alternatif yang ada).

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Menurut Stoner (Choliq MT), berpendapat bahwa “pengorganisasian merupakan proses mengajak atau mengikutsertakan dua orang atau lebih dalam bekerja bersama-sama dalam suatu cara yang terstruktur guna mencapai suatu tujuan yang spesifik. Pendapat-pendapat diatas memberikan pengertian bahwa pengorganisasian adalah suatu proses pembentukan hubungan perilaku efektif antara dua orang atau lebih dalam bekerja bersama-sama dengan menggunakan suatu cara yang terstruktur guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Penggerakan (*Actuating*)

George R. Terry mendefinisikan *actuating* sebagai tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Menurut Panglaykim, tindakan-tindakan dalam *actuating* sering disebut dengan : Leadership (kepemimpinan), perintah intruksi, communication dan conseling.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Menurut George R. Terry (M. Manullang), *control is to do determine what is accomplished, evaluate it, and apply correctivemeasures, if needed, to insure result in keeping with the plan* (proses untuk mendeterminir apa yang dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan dan bila mana perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sedemikian rupa, hingga pelaksanaan sesuai dengan rencana.

3. Methodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan literatur yang merupakan teknik menganalisa data-data yang diperoleh sehingga dapat memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai keadaan sebenarnya, karena penelitian ini digunakan untuk mengetahui manajemen penyerapan anggaran dimasa pandemi Covid-19 dan deskriptif kuantitatif, karena penelitian ini digunakan untuk mengetahui kejadian dengan sistem pengolahan data yang berupa angka-angka dalam menggambarkan situasi dan kondisi instansi. Dalam menilai sifat dan kondisi yang ada diperlukan pengolahan data. Dan tujuan penelitian ini sebatas untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap penyerapan anggaran dalam pelaksanaan APBN di Kampus UIN Datokarama Palu. Penulis menggunakan rasio pada keuangan yaitu rasio efisiensi dan nilai kinerja penyerapan anggaran. Level dari efisiensi diukur melalui cara membandingkan nilai penyerapan masing-masing jenis belanja terhadap total anggaran belanja (Pramono, 2014). Rumus untuk mengetahui Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi = $\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$

Tabel 1. Kriteria Efisiensi pada Triwulan II

Prosentase Penyerapan	Kreteria
lebih 50%	Belum Efisien
45% – 50%	Kurang dari Efisien
40% – 45%	Cukup dari Efisien
30% – 40%	Sudah Efisien
kurang 30%	Lebih Efisien

Berdasarkan system yang diuraikan di atas maka dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Apabila perbandingan hasilnya lebih 50%, maka anggaran belanja dikatakan belum efisien
2. Apabila perbandingan hasilnya antara 45% - 50%, maka anggaran belanja dikatakan kurang dari efisien
3. Apabila perbandingan hasilnya antara 40% - 45%, maka anggaran belanja dikatakan cukup dari efisien
4. Apabila perbandingan hasilnya antara 30% - 40%, maka anggaran belanja dikatakan sudah efisien
5. Apabila perbandingan hasilnya kurang 30%, maka anggaran belanja dikatakan lebih efisien

Nilai kinerja keuangan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dengan Nomor S-837/MK.05/2019 berupa langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran tahun 2020. Yang ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan berupa peraturan yang membahas petunjuk teknis dalam penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja di Kementerian Negara / Lembaga karena hal tersebut menjadi pedoman untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2020 dengan ketentuan

1. Dihitung berdasarkan rasio antara prosentase penyerapan anggaran atas PAGU DIPA terhadap target penyerapan anggaran triwulanan
2. Target penyerapan anggaran KL ditetapkan secara proporsional untuk triwulanan I-II-III-IV sebesar 15%- 40%-60%-90%
3. Terhadap Satker/Eselon I/KL dengan tingkat penyerapan realisasi di atas target penyerapan triwulanan maka nilai kinerja diberikan maksimal sebesar 100

Rumus yang digunakan untuk mengetahui nilai kinerja penyerapan anggaran sebagai berikut:

$$NKPA_n = \frac{PA_n}{TA_n} \times 100$$

Keterangan:

NKPA_n = Nilai Kinerja Penyerapan anggaran

PA_n = Penyerapan Anggaran triwulan ke-n

TA_n = Target Penyerapan Anggaran Triwulan ke-n

Tabel 2. Kriteria Efisiensi pada Triwulan II

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran	Kreteria
Lebih dari 100	Melebihi baik
91 – 100	Baik
81 – 90	Cukup baik
61 – 80	Kurang baik
60 ke bawah	Belum baik

Berdasarkan analisis Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran yang diuraikan di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Apabila perolehan nilai lebih dari 100, kriteria penyerapan kategori melebihi baik
2. Apabila perolehan nilai antara 91 - 100, kriteria penyerapan kategori baik
3. Apabila perolehan nilai antara 81 - 90, kriteria penyerapan kategori cukup baik
4. Apabila perolehan nilai antara 61 - 80, kriteria penyerapan kategori kurang baik
5. Apabila perolehan nilai kurang dari 60, kriteria penyerapan kategori belum baik

Referensi

- Siti Setiati and Muhammad Khifzhon Azwar, (2020). *Covid-19 and Indonesia*, no. April
- Rukayah, Nugrahini Kusumawati, and raden Irna Afriani, (2017). *Analisis laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan RasioEfektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada kantor Badan Perijinan terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang*. Jurnal Akuntansi 4, No.2: 1-11, <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/Akuntansi/article/view/246>
- Nanang Suparman (2021) *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara, Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, vol. 6.
- Torang, Syamsiar, (2013). *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Bandung : Alfabeta.
- Hasibuan, Malay S.P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. EdisiRevisi. Jakarta : Bumi Aksara.
- M. Manullang. (1981). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Pramono, J. (2014). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)*. Jurnal Ilmiah Among Makarti.
- Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019). *Pengaruh regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan barang/ jasa terhadap penyerapan anggaran belanja pada opd provinsi sumatera barat*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(2), 710–726.
- Rerung, E. D., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING “GOODWILL.”
<https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17947>
- Rukayah, Kusumawati, N., & Afriani, R. I. (2017). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Serang*. Jurnal Akuntansi, 4(2), 1–11.
- Undang-Undang No.1 Tahun 2020, *Tentang Kebijakan Keunagan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan*.
- Undang-Undang No. 20 tahun 2019 *Tentang APBN Tahun Anggaran 2020*.